

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang yang membahas perihal definisi desa yaitu tercantum dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 perihal Desa, Desa juga mampu dan memperoleh pada suatu sistem tata Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam definisi Desa juga kini diatur pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang yang membahas perihal definisi Desa yaitu keseluruhan masyarakat hukum mempunyai suatu batasan sebuah wilayah dan juga bertugas sebagai mengatur dan juga mengurus segala perihal pemerintahan, kebutuhan masyarakat berdasarkan pada prakarsa masyarakat atau hak asal usul yang selalu dihormati dan juga dihargai dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa juga kini berwenang untuk mengatur serta berhak untuk mengurus segala urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pada sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹

Sistem pemerintahan dan pemerintahan Desa, Desa juga bertugas dalam menyelenggarakan segala hal yang berkaitan tentang pemerintahan karena keberadaannya yang sangat dekat pada masyarakat. Dan dalam pemerintahan Desa, Kuwu juga dibantu oleh Perangkat Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Peran Pemerintah Desa juga mempunyai peranan yang sangat besar untuk membantu proses pengelolaan sosial yang ada pada masyarakat. Tak hanya itu Pemerintahan Desa juga mempunyai tugas yang begitu besar seperti pemerintah harus mampu menjunjung masyarakat untuk mencapai pada kesejahteraan, memberi ketentraman antar masyarakat serta mampu bersikap adil pada masyarakat.

¹Joko Purnomo. Dkk. 2008. Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Pelaksanaan Good Governance di Tingkat Desa). Yogyakarta: Penerbit Institute for Research and Empowerment (IRE) 19.

Good governance dikatakan sebagai suatu sistem pemerintahan yang baik. Secara teoritis sering disebut proses yang mampu mengorientasikan pada pemerintahan serta mendistribusikan segala kekuatan serta kewenangan yang merata pada keseluruhan masyarakat dan mampu mempengaruhi segala keputusan serta kebijakan yang berhubungan pada kehidupan umum serta segala upaya dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial dan juga budaya mereka pada sistem pemerintahan.

Konsep *good governance* menekankan pada komitmen dan langkah pertanggung jawaban atas konsumsi sumber daya alam atau ekonomi. *Transparansi* menjadi kata kunci mendasar dan relevan bagi *stakeholders* korporasi. Transparansi dan akuntabilitas mengajarkan nilai-nilai kejujuran, efisiensi, efektifitas, berbagi, keadilan, dan semangat *going concern*. *Good governance* tidak melihat pengolahan sumber daya alam hanya dari perspektif kalkulasi laba, namun juga peduli terhadap pelestarian ekosistem alam dan pemberdayaan masyarakat

Transparansi merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan amanah. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjadi keseimbangan sinergitaskonstruktif antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Menurut Didjaja transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan prinsip akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Sikap Transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan APBDE Sesa merupakan poin penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah berhasil dalam mengelola dana APBDE Sesa dengan baik. Sehingga pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan

dari setiap perencanaan pengelolaan dana APBDEsesa tersebut, baik pertanggungjawaban dengan pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Pertanggungjawaban dan keterbukaan dengan masyarakat sebagaimana harusnya masyarakat mengetahui dana APBDEsesa yang diterima serta bagaimana perangkat desa mengelola dana tersebut untuk pengembangan desa itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Segala tugas pokok serta fungsinya yang terdapat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang membahas tentang Desa, Pemerintah Desa diharuskan agar menciptakan dan menjalankan segala prinsip-prinsip pada *good governance* pada pelaksanaan pemerintahan Desa. Namun masih banyak masyarakat yang menilai tentang kinerja pemerintahan Desa serta masih banyak nya kekurangan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* serta dalam mengaplikasikan penyelenggaraan suatu pemerintahan, pemerintah desa belum mampu berjalan secara keseluruhan terkait prinsip-prinsip *good governance*.²

Peran kuwu, pemerintah desa juga mempunyai tujuan agar terselenggara nya *good governance* yaitu seperti melaksanakan suatu fungsi, kewenangan dan juga pelaksanaan dari berbagai macam tugas dan juga kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam melakukan berbagai hal dalam pelaksanaan, perencanaan serta pembangunan di suatu desa, khususnya yang berhubungan pada sebuah tata kelola pemerintahan desa. Pada saat era reformasi untuk membangun sebuah *good governance* kini sudah sangat mutlak terpenuhi dan keberadaannya tidak dapat ditawarkan lagi. Namun adapun prinsip untuk dapat mewujudkan *good governance* yaitu antara lain : 1. Masyarakat mampu berpartisipasi dan mampu menciptakan kegiatan umum yang ada di pemerintahan serta dalam pembangunan. 2. Adanya kewajiban akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan suatu kewajiban dalam proses kinerja. 3. Adanya keterbukaan masyarakat yang tidak hanya diberikan pada suatu

²Ari Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE. 5-6

bentuk kebijakan tetapi sebagai peran dalam proses pembuatannya.

Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. **Kuwu** kini sebutan yang lazim digunakan untuk Kuwu di Kabupaten Cirebon. Namun, di beberapa tempat di lingkungan Desa Adidharmasudah digunakan istilah Kuwu. Jadi, pada dasarnya Kuwu sama saja dengan Kuwu. Beberapa Kantor Kuwu di Kabupaten Cirebon dinamai "**Kantor Kuwu**". Seorang Kuwu dipilih melalui Pilkades. Mekanisme pemilihannya sama dengan pemilihan Kuwu. Kuwu tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi berkoordinasi dengannya. Seorang Kuwu dibantu oleh Perangkat Desa yang di antaranya adalah Sekretaris Desa (Sekdes) atau Sekretaris kuwu yang dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penjabat Kuwu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Adidharma dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 146./SK.1986-Pemd.Des/ tanggal 2 September 1983, yang merupakan pemekaran dari Desa Pasindangan. Secara geografis, Desa Adidharma terletak persis di perbatasan antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, yang memiliki luas 75.65 hektar

Desa Adidharma sendiri, bersama tiga desa lainnya yaitu Pasindangan, Jadimulya, dan Klayan berada pada satu kawasan yang oleh masyarakat umum dikenal sebagai daerah Tangkil. Karena pada saat awal rintisan kawasan desa-desa tersebut banyak ditemukan pohon tangkil, atau yang sering disebut sebagai pohon melinjo.

Awal mula Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati Desa Adidharmamerupakan bagian dari wilayah Desa Pasindangan, yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Darmadji, selaku Kuwu. Pembentukan dan

pemekaran Desa Pasindangan menjadi dua wilayah desa, tidak terlepas dari jasa Bapak Darmadji yang berperan cukup aktif, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama desa hasil pemekaran, yaitu Adidharma. Inilah cikal bakal Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati.

Menyelenggarakan pemerintahan desa hasil pemekaran, untuk sementara jabatan Kuwu Adidharma dirangkap oleh Bapak Dharmaji, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kuwu Pasindangan, sampai dengan tahun 1986. Desa Adidharma kini menjadi menjadi Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989

Sehingga dengan adanya peranan efektif dari pimpinan pemerintahan dalam mengkoordinasi, membina serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik untuk bisa menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Atas dasar itulah penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian dengan wilayah kajian Sistem Pemerintahan Desa dan judul permasalahan ini yaitu “ Peranan Kuwu dalam Mewujudkan *good governance* (Studi kasus Desa Adidharma Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon) yang dibatasi pada pada aspek prinsip transparansi.

B. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan *good governance* di Desa Adidharma?
- b. Apakah yang menjadi kendala dan solusi dalam pelaksanaan *good governance* di Desa Adidharma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem dalam melaksanakan *good governance* di Desa Adidharma.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan *good governance* di Desa Adidharma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah kepustakaan pengetahuan sosial tentang peran kepala desa dalam mewujudkan *Good governance* dan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu yang dipelajari secara teoretis dalam pembelajaran.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai peran kepala desa dalam mewujudkan *good governance* serta sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Desa Adidharma dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang.

E. Literatur Review / Penelitian Terdahulu

Pertama, Muh Iqbal berjudul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kuwu Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas Kuwu Citta sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kuwu Citta yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profil desa kegiatan-kegiatan desa yang lain.³ Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Penelitian ini lebih terfokuskan kepada peranan Kuwu dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Kedua, Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ahmad Muklis berjudul “Implementasi Prinsip *Good governance* di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kuwu Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa Implementasi Prinsip *Good governance* Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kuwu Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.

Berdasarkan prinsip *Good governance* dapat dilihat bahwa Pemerintahan desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dapat mendiskripsikan prinsip *Good governance* yaitu Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, Adanya penyusunan mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama, Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.⁴

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini masih dalam tahap pembahasan peranan Kuwu dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, sedangkan penelitian

³Muh Iqbal, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kuwu di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)” Skripsi Universita Hasanuddin Makassar. 2016, 23.

⁴Ahmad Muklis, “Implementasi Prinsip *Good Governance* Di Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Kantor Kuwu Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)” Skripsi Universita Muhammadiyah Surakarta. 2015,12.

terdahulu sudah dalam tahap penerapan atau pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Dendi Haryadi dengan judul “Peran Kuwu Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten bintang 2015)”.Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Tahun 2021. Adapun hasil ringkasan dalam skripsi ini adalah peran kuwu di Desa Manantang Lama sudah berjalan dengan baik, kuwu sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang, dan perannya dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan progam pembangunan akan tetapi memiliki kendala diantaranya 1) peran kuwu dalam pelaksanaan pembangunan belum maksimal disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat desa. 2)kurangnya ketegasan kuwu dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.

Keempat, Penelitian keempat dilakukan oleh Fransiskus Ance berjudul *(Peran Kepemimpinan Kuwu Dalam Meningkatkan Pembangunan desa Katan, distrik nambioman Bapai, Kabupaten Mappai, Provinsi Papua).*“ berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa desa/kamoung katan merupakan hasil pemekaran desa, yang mana pada awalnya merupakan kumpulan dari beberapa Desa, dimana kurang lebih Sembilan kampong yang membentuk satu desa, dan diberi nama Desa Nambioman Bapai (Pada masa colonial belanda)

Kemudian setelah indonesia merdeka dan tepatnya pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto terjadi lagi pemekaran desa yang mana kurang lebih dari kesembilan Desa yang bergabung dalam satu desa tersebut dipecahkan lagi dimana Desa Katan, Desa Yatandan Desa Lingguater bentuk menjadisatudesayaitu Desa Yado. Selanjutnya setelah berlalunya masa orde baru dan berganti ke masa reformasi terjadi lagi proses pemekaran desa yang dimana Desa Yado harus hilang dan kemudian tiap Desa menjadi sebuah desa sendiri. Perbedaan penelitian

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Penelitian ini membahas tentang peranan Kuwu dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik, dimana peran aktif Kuwu dituntut dalam setiap pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Kelima, Dalam jurnal Mazlee Malik yang berjudul “Tata kelola Kerajaan yang Baik (Good Governance): Gerakan Islam dan Rashid Al-Ghannouci”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa seorang tokoh Al-Ghannouci telah berhasil membuktikan bahwa pemebentukan tatakelola yang baik merupakan suatu medan untuk gerakan Islam menyumbang dan berjuang. Konsep dan hakikat tata pemerintahan yang baik seperti yang telah di utarakan oleh badan-badan antarbangsa itu mempunyai banyak kesamaan dengan beberapa konsep yang dibawakan oleh islam⁵

Keenam, Dalam jurnal yang di keluarkan oleh Departemen teknik planologi ITB berjudul “Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governanace”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan good governance. Akuntabilitas menghendaki birokrasi public dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka pada public mengenai tindakan yang telah dilakukan. Sehingga dengan adanya akuntabilitas yang transparan, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.⁶

Ketujuh, Dalam jurnal Prof. Dr. Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Membangun *Good governance* Tugas Kita Bersama” ini membicarakan perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam

⁵Maszlee Malik, “Tatakelola Kerajaan yang Baik (Good Governance): Gerakan Islam dan Rashid Al-Ghannouci”, (Vol.17, 17 Juni 2016) , h.15.

⁶Departemen Teknik Planologi ITB, “Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governanace”, (Vol.15 No.1, 2014) , h. 47.

pengelolaan suatu bangsa. Konsep pemerintahan berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelolah sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian ada 3 pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *Good governance* yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Kesimpulan yang di dapatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai apabila bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan seinerjik. Interaksi dan kemitraan tersebut biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta aturan yang pasti, *Good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat di bawah kepemimpinan yang beribawa dan memiliki visi yang jelas.⁷

F. KERANGKA PEMIKIRAN

a. Pengertian *Good governance*

Istilah *Good governance* terdapat pada 2 kata yaitu kata “ baik” serta “ pemerintah”. Pada makna “*Good*” kini mempunyai arti baik serta kebijaksanaan. Makna “*Governance*” sendiri yaitu yang artinya pemerintahan. Sebutan *good governance* bermula dari bahasa latin yaitu gubernare, dan dalam bahasa inggris nya yaitu govern yang artinya mengarahkan dan aturan. Ada dua makna arti *good governance* . Pertama, mencapai apa yang mendukung kemuan serta kehendak rakyat untuk mencapai tujuan (nasional) kemerdekaan, serta mampu bersikap berkeadilan dan sosial pada masyarakat. Kedua, *good governance* bila menyangkut aspek fungsional efektif pemerintah untuk melakukan segala tugas dan mampu mencapai pada tujuan.*good*

⁷Sofian Effendi, “Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama”, (26 Desember 2015), h.3.

governance juga sebagai gagasan yang mampu menilai dan mengatur segala hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat sehingga mampu terselenggara nya pemerintahan yang bersih, demokratis serta bersifat efektif dan mampu membentuk masyarakat yang sejahtera dan mandiri.⁸

Nizarli mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah Negara, termasuk di dalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan perseorangan dan kelompok serta dapat menyelesaikan semua persoalan yang muncul di antara mereka.

Rosyada mengemukakan pengertian *good governance* yang dikutipnya dari Billah adalah merupakan tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan kehidupan keseharian.

Governance menurut Terminologis yaitu sebagai pemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim dengan government. Interpretasi dari praktek *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga *Good governance* seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada *good government*

Beberapa para ahli yang menjelaskan tentang definisi *good governance* seperti Pierre dan juga Guy Peters, ia menjelaskan bahwa *Good governance* yaitu sebuah makna yang terdapat pada relasi antara sistem politik dan lingkungan nya, ia berpendapat untuk memikirkan untuk mengendalikan persoalan tentang ekonomi dan masyarakat, dan

⁸Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara. Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara.23

mampu menciptakan agar mampu mencapai pada tujuan bersama. Dan Word Bank juga berpendapat bahwa *good governance* itu seperti bagaimana cara untuk melakukan penyelenggaraan pada manajemen pembangunan yang bersikap solid, bertanggung jawab dan mampu sejalan pada demokrasi pasar secara efesien.⁹

Good governance juga mampu berorientasi pada suatu sistem pada suatu prosedur, proses serta peraturan yang mampu bertindak pada suatu kerangka untuk dapat mencapai pada tujuan dengan cara efektifitas yang berhubungan dengan beberapa tujuan yang secara ekonomis dan mampu mencapai pada tujuan sosial. *Good governance* juga memiliki suatu keseimbangan pada suatu kepentingan yang mampu memberikan hal yang positif dan keuntungan pada suatu etnis dan secara keseluruhan dalam suatu penyelenggaraan Negara juga harus mampu memiliki kemampuan yang secara responsife, akuntabilitas dan juga mampu beradaptasi pada public.

Pemerintahan desa yang transparan, akuntable, responsive mampu berjalan secara partisipasif, sehingga dikuatkan meski didukung oleh kesetaraan. Tujuan tata pemerintahan yang baik ini adalah upaya pemerintah yang baik untuk mencapai implementasi yang efisien dan efektif dalam pemerintahan Negara yang bertanggung jawab dengan menjaga sinergi dalam perlakuan konstruktif wilayah nasional, sosial dan juga ekonomi. Dalam konteks pemerintahan yang baik, juga diperlukan munculnya kelompok politik yang demokratis yang mampu membangun relasi antara masyarakat dengan Negara, serta landasan pada masyarakat sipil yang mampu melakukan pada suatu control terhadap suatu Negara. Actor-aktor politik setidaknya ditingkat desa

⁹Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), 32

berbeda, termasuk partai politik, seperti BPD, kuwu dan juga masyarakat.¹⁰

b. Pemerintahan Desa

Kini banyak para pakar yang menjelaskan perihal tentang pengertian Desa, salah satunya pakar yang menjelaskan definisi Desa yaitu Mashuri Maschub yang menjelaskan bahwa pengertian Desa yaitu persatuan masyarakat hukum yang memiliki kuasa untuk dapat melaksanakan pemerintahan nya sendiri dan mempunyai : pertama, Mempunyai sebuah batasan suatu wilayah dan mampu mengatur serta mengurus segala kepentingan pemerintah, kedua, Masyarakat sekitar yang mempunyai kepentingan pada prakarsa masyarakat, ketiga, Hak asal usul dan keempat, Pada Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 yaitu perihal adat istiadat yang dihargai pada sistem pemerintahan nasional.

Kuwu atau sering disebut sebagai Kepala Pemerintahan Desa atau Pemimpin Desa. Kuwu berfungsi sebagai menyelenggarakan suatu pemerintahan dan juga mempunyai wewenang sebagai penegak segala peraturan yang ada pada kehidupan masyarakat yang sudah ada tertuang pada Undang-Undang yang berlaku. Pada proses pemilihan kuwu juga sudah diatur dalam Undang-Undang. Pada proses pemilihan kuwu kini dipilih oleh masyarakat Desa dan juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Tata cara dalam pemilihan ini juga sudah diatur pada pemerintah daerah dan juga berpedoman pada peraturan pemerintah.

Proses pemilihan kuwu kini diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomer 112 tahun 2014 perihal tentang pemilihan Desa, pengertian Kuwu itu sendiri yaitu kepala pemerintahan desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban nya untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa dan juga menjalankan segala tugas yang diberikan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah.

¹⁰Khushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggara Pemerintah Desa* (Diponegoro: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018),21.

Undang-Undang yang membahas tentang kuwu yaitu terdapat pada pasal 26 Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 yaitu tentang tugas kuwu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan dalam pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Kuwu juga memiliki peranan yang sangat penting kedudukan nya karena kuwu yang hubungan nya sangat dekat dengan masyarakat dan juga sebagai pemimpin dalam masyarakat

c. Pengertian *Good governance* Menurut Islam

Memahami *Good governance* dari sudut pandang syariah, terdapat suatu konsep *khilafah* (kepemimpinan) yang mengandung maksud bahwa seorang pemimpin pemerintahan harus bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan tujuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) dunia dan akhirat bagi umat. Khilafah ini merupakan pengganti fungsi pembuat hukum islam, yakni nabi sendiri, dalam urusan agama dan keduniaan. Kepemimpinan disini dimaksudkan sebagai kapemimpinan yang menyeluruh yang berkaitan dengan urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti Rasulullah SAW¹¹

Seseorang yang menjalankan fungsi *khilafah* disebut *khalifah*, yang berarti orang yang menggantikan (kedudukan) orang sebelumnya; orang yang menggantikan kedudukan orang lain; dan seorang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu (1) prosedur pengangkatan mereka sebagai pengganti Nabi Saw. Dalam memimpin umat islam (2) wewenang dan kekuasaan yang diatributkan kepada para pengganti Nabi Saw.¹² Itulah konsep kepemimpinan dalam islam dalam menggambarkan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem birokrasi kekeluargaan atau berdasarkan dengan kedekatan terhadap Nabi, meskipun nilai-nilai demokrasi sudah muncul.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., "Khilafah", dalam Ensiklopedi hukum Islam, Jilid 3 (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), hal.918.

¹² Soedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* dalam Rangka Otonomi Daerah (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003) 4.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Untuk menemukan nilai dasar yang dapat dijadikan rujukan kriteria pengelolaan sistem pemerintahan yang baik. Salah satu nilai yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an adalah tuntutan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan. Nilai itu menjadi rumusan asas hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting yang sesuai dengan *good governance*. Keberadaan masyarakat juga memiliki hal penting untuk menentukan legitimasi hukum dengan kesepakatan yang telah dilakukannya. Kebijakan-kebijakan yang dimunculkan menjadi sebuah masukan besar dalam mengarahkan sistem birokrasi tersebut. Menurut Agus Dwiyanto, peran *stakeholder* dan aktor diluar pemerintahan dalam pengambilan keputusan dalam melayani kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan masih sangat diperlukan. Pemerintah tidak dapat berbuat banyak apabila tidak ada bantuan dari masyarakat luas. Pemerintah bersama masyarakat harus bekerja sama dalam menangani kasus-kasus sosial seperti itu. Peran keduanya dibutuhkan lebih dari sekedar kesepakatan (musyawarah mufakat) yaitu tindakan nyata dalam lingkungan masyarakat. Nilai dasar selanjutnya berdasarkan hukum islam adalah prinsip keadilan. Prinsip itu tertera dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Mai'dah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ كَيْفَ عَدَلْتُمْ بِإِغْدَالُوٓهُۥ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan .(QS. Al-Mai'dah 5:8.)

Prinsip itu menekankan kepada siapapun yang menduduki birokrasi pemerintahan dan non-pemerintahan untuk mengedepankan sikap adil tanpa memandang pilih kasih. Dari sikap adil itu akan memunculkan rasa kebersamaan dan kedamaian dibawah suatu kebijakan yang adil. kemudian dasar hukum islam yang lain adalah ayat Al-Qur'an QS. Al-Mai'dah (5): 58

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَعَبَا ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. (QS. Al-Ma'idah 5:58)

Ayat di atas mengandung perintah untuk bertindak adil, termasuk dalam memberikan suatu keputusan. Dalam hal ini para birokrat tidak diperbolehkan memberikan suatu keputusan dengan hanya melihat kepentingan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Prinsip ini tentunya sangat relevan untuk diterapkan disetiap pemerintahan yang masih memandang sebelah mata dan melakukan setengah hati nilai-nilai keadilan. Seperti di Indonesia.

Good governace, nilai keadilan menjadi pertimbangan utama yang kemudian diturunkan dalam bentuk praktis berupa asas perlakuan yang sama (*al-muamalah bi al-mithl*). Perlakuan yang sama tersebut menjadi dasar hubungan antar manusia termasuk dalam pemberian layanan sosial, tanpa memandang hubungan kekerabatan, kelas sosial, pengaruh dalam masyarakat, dan struktur dalam pemerintahan. Memang tidak mudah untuk menerapkan prinsip ini karena sifat manusia yang gampang tergoda dengan iming-iming semata.

Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu menegakan keadilan diantara Masyarakatnya. Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak disukai sekalipun, baik karena perbedaan kepentingan, agama,

ataupun partai. Penegasan keadilan didalam sumber-sumber hukum islamsangat banyak sekali, diantaranya adalahQS. An-Nisa' ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa :58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa/ : 48)

Selanjutnya, berkaitan dengan akuntabilitas dan kriteria lainnya yang penting dalam *Good governance* adalah adanya transparansi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan keberpihakan pada rakyat ketika menentukan kebijakan publik.¹³ Kurangnya transparansi dalam penentuan kebijakan publik dan tidak dijadikannya kepentingan masyarakat luas sebagai acuannya menjadi sumber maraknya praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan yang menyebabkan keterpurukan terjadi di berbagai aspek.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum

¹³Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah* Volume 3 Nomor 1 April 2016

yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi. Mewujudkan konsep *Good governance* dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai *Good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih

berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.

G. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan pada penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif. Metode Normatif Yuridis Kualitatif ialah merupakan suatu metode yang memfokuskan pada sebuah pengamatan yang mendalam dan mendasar. Oleh karenanya itu, penggunaan pada metode kualitatif dalam penelitian tersebut, dapat menghasilkan kajian-kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan suatu humanisme atau individu manusia serta perilaku manusia dapat merupakan suatu jawaban atas sebuah kesadaran yang bahwa semua akibat dari perbuatan manusia dapat berpengaruh pada aspek-aspek internal individual.

Adapun bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan sebuah latar ilmiah, yang maksud untuk menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada antara lain:

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah subjek yang diperoleh dari data. Adapun data subjek yang dimaksud pada sumber data tersebut ialah :

- **Tokoh Masyarakat Desa**
- **Kuwu Adidharma**
- **Masyarakat Desa Adidharma**

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini biasanya sudah tersusun dalam sebuah dokumen-dokumen, yaitu berupa tulisan dari buku-buku perpustakaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tema skripsi ini, seperti

pada buku-buku sejarah dan juga jurnal baik jurnal offline ataupun jurnal online untuk mendukung teori ini, serta metode ini dapat mendeskripsikan langsung dari sumber primer serta dokumen-dokumen kajian sastra untuk mendukung analisis ini mengenai Peran Kuwu dalam Mewujudkan *Good governance* .

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang peneliti ini kumpulkan dalam penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. Adapun juga pengumpulan data yang dilakukan ini adalah dengan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a) Wawancara (*interview*)

Teknik ini ialah suatu cara untuk mengumpulkan data-data dengan cara mengajukan pertanyaan lisan dan langsung kepada narasumber atau sumber data yang dituju, dan narasumber pun akan menjawab secara lisan pula.

b) Observasi

Pada teknik ini pengumpulan data secara observasi memiliki ciri yang spesifikasi dengan teknik atau cara lain. Karena teknik ini tidak terbatas pada orang saja, tapi bisa juga dengan objek-objek alam lainnya.

c) Dokumentasi

Pada metode teknik dokumentasi ini ialah dengan cara mengumpulkan data-data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Pada metode ini dilakukan dengan cara melihat sebuah dokumen-dokumen penting seperti, monografi, catatan- catatan, artikel dan juga buku-buku lainnya, yang dapat diartikan bahwa metode dokumentasi ialah cara pengumpulan bukti-bukti dan juga keterangan-keterangan yang seperti kutipan-kutipan, ataupun rekaman suara dan lain-lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Strategi pemeriksaan informasi adalah jenis upaya yang dilakukan dengan bekerja dan dengan informasi, mengumpulkan suatu informasi, mengaturnya menjadi sebuah unit-unit yang masuk akal, menciptakan, mencari dan juga menemukan apa yang penting dan apa yang ditemukan dan memilih apa yang akan diberitahukan kepada orang lain (Sugiyono, 2010).

Dalam menganalisis permasalahan ini, metode yang digunakan adalah metode observasi informal dan dengan wawancara dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi, klasifikasi selanjutnya dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif Yuridis dan menganalisa data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari obyek yang bersangkutan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan dan juga pemahaman yang secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika dari penulisan dan pembahasan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Literatur Review/ Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sumber Data dan Teknik Menganalisa Data, Sistematika Penelitian

BAB II Tinjauan Teori, Pada Bab ini berisi tentang Tinjauan Teori *Good governance*, dan juga pembahasannya tentang Pengertian *good governance*, Pengertian Desa dan Kuwu, Fungsi Kuwu dalam mewujudkan *good governance*, dan Pengertian *good governance* Menurut Islam.

BAB III Profil Desa, Pada bab ini berisi tentang sebuah profil desa yang meneliti dan meliputi sejarah berdirinya desa, kondisi

masyarakat dari berdirinya sampai dengan sekarang, klaster pemikiran masyarakat Desa Adidharma.

BAB IV dalam bab ini akan dilakukan dengan analisis terhadap data-data yang telah disajikan terkait dengan Peran Kepemimpinan Kuwu dalam mewujudkan *Good governance* di Desa Adidharma Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran bagi peneliti berikutnya.

